



PUTUSAN

Nomor : 40/ Pdt.G/2016/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

JONATHAN NUBATHONIS, Pensiunan PNS, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Bhakti Karang No. 27, RT 31 RW X, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya : **CONSTANTEYN ANTON MONE**, SH. M.Si yang berkantor di Jl. Tidar Kelurahan Oesapa-Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dibawah register Nomor : 38/Pdt/LGS/K/2016;

LAWAN

SILVIA SUMARGO, bertempat tinggal RT 29 RW 13, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya : **HENDRIK AFREDIK DJAGA**, SH dan **MELKIANUS RATU UDJU**, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pandan No.1 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dibawah Register Nomor : 119/Pdt/LGS/K/2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 15 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Pebruari 2016 dalam Register Perkara Nomor :40/Pdt.G/2016/PN.Kpg mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2012, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 200 Juta (dua ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi. Bukti: P.1;
2. Bahwa maksud Tergugat meminjam uang kepada Penggugat adalah untuk modal usaha dengan memberikan jasa atas modal sebesar 3,5% perbulan;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian, Tergugat berkewajiban membayar jasa modal kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;
4. Bahwa Tergugat telah membayar jasa modal kepada Penggugat secara tertib sejak awal pinjaman s.d bulan Oktober 2014;
5. Bahwa sejak bulan November 2014 sampai dengan saat ini Tergugat belum memenuhi kewajibannya, singkatnya Tergugat melakukan wanprestasi;
6. Bahwa berdasarkan perjanjian, kewajiban membayar uang jasa modal yang belum dibayar oleh Tergugat sampai dengan Penggugat mendaftarkan Gugatan ini adalah 16 x Rp. 7.000.000,- = Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
7. Bahwa selain kewajiban Tergugat sebagaimana disebutkan pada poin 6 diatas, Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) + Rp. 112.000.000,- secara tunai dan sekaligus;
8. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak bersifat ilusioner maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap rumah dan tanah milik Tergugat yang terletak di RT 29 RW 13, Kel. Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang diletakkan Sita Jaminan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar dapat menghadapkan para pihak di persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat juga berkewajiban membayar jasa modal kepada Penggugat sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat oleh karena itu membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk : JEMMY TANJUNG UTAMA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 April 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian dimaksud dalam surat Gugatan, karena belum waktunya dajukan atau belum jatuh tempo, dalam perjanjian pinjaman tidak ada jangka waktu pengembalian pinjaman;
2. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam Gugatan bahwa pihak Tergugat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1234 KUHPerdara mengenai prestasi yang terdiri dari memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau dengan kata lain pihak Tergugat melakukan Wan Prestasi (*cidera janji*). Akan tetapi menurut Pasal 8 ayat (3) RV yang menjelaskan bahwa Gugatan harus memuat atau disertai dengan Kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*proces doelmatigheid*),



sedangkan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat secara jelas bagian dari prestasi mana yang dilanggar oleh Tergugat;

3. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat secara jelas mengenai pembayaran sebesar Rp.224.000.000.- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) oleh Tergugat. Menurut Tergugat pembayaran yang dilakukan selama ini telah diperhitungkan sebagai pokok pinjaman dan bunga;
4. Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti Gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Belum sampai batas waktu untuk menggugat karena tidak ada batas waktu pinjaman antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat telah membuat penundaan pembayaran secara lisan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebelum Gugatan ini diajukan;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi diatas mohon dianggap telah pula tercantum dalam Jawaban atas Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai diakui;
3. Bahwa berkaitan dengan Gugatan 1 sampai 4 sesuatu hak dan kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh Tergugat sehingga menurut Tergugat tidak perlu dipersoalkan dalam Gugatan sehingga harus dikesampingkan;
4. Bahwa sejak awal pinjaman bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2014, Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat sebanyak 32 bulan (32 X Rp.7.000.000.-) atau sebesar Rp.224.000.000.- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), telah melebihi bunga pokok pinjaman. Dengan demikian beralasan menurut hukum bahwa Tergugat tidak melakukan Wan Prestasi (cidera janji);
5. Bahwa berkaitan dengan Gugatan angka 5 sampai 7 adalah disebabkan karena Tergugat telah memakai pinjaman uang tersebut untuk kepentingan usaha makro, rumah makan, karena usaha tersebut mengalami kemacetan/penghasilam menurun drastis, sehingga kewajiban Tergugat untuk mengembalikan pinjaman menjadi tidak lancar. Bahwa akibat pengembalian kewajiban yang tidak lancar Tergugat sudah pernah mendatangi dan bertemu dengan Penggugat menginformasikan, jadi ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Bahwa sesuai dengan kondisi keuangan Tergugat yang tidak lancar dalam pengembalian dengan bunga cukup tinggi, Tergugat mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan bahwa acuan pembayaran atau jasa modal pinjaman pokok diperhitungkan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunga Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga dan Penawaran Antar Bank dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.05/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Pasal 7 ayat (3) huruf b sebesar 7% per tahun, karena itu Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 5 sampai dengan 7 dan menetapkan ketentuan bunga sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;

6. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya mendapatkan penghasilan bunga dari para peminjam atas perjanjian pinjaman yang dilakukan. Masalahnya diduga beban PPh (Pajak Penghasilan) atas bunga tersebut tidaklah disetorkan ke Kas Negara. Tetapi digunakan untuk kegiatan lain seperti modal kerja usaha Penggugat atau diakumulasikan menjadi pokok pinjaman baru (convert loan to equity). Sehingga Penggugat tidak mematuhi ketentuan tentang perpajakan. Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 “ setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) sedangkan tindak pidana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, antara lain namun tidak terbatas pada bidang perpajakan atau tindak pidana lain yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih (termasuk ketentuan kalau sumber dananya dari tindak pidana) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 368 ayat (1) KUHP. Penggugat adalah mantan anggota DPD-RI periode 2004-2009, sehingga menurut Tergugat, Penggugat mempunyai itikad buruk dalam memberikan pinjaman kepada Tergugat;
7. Bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat angka 8 adalah tidak tepat untuk melakukan sita jaminan karena tanah dan rumah tersebut bukan milik Tergugat, lagi pula tanah dan rumah tidak diikat dalam perjanjian tersebut sehingga tidak bisa dilakukan eksekusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.G/2016/PN.KPG tentang Wan Prestasi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian pinjaman uang antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan Wan Prestasi dan telah membayar melebihi besarnya pokok pinjaman;
4. Menetapkan bahwa acuan pembayaran bunga atau jasa modal dari pinjaman pokok diperhitungkan sesuai dengan bunga Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga dan Penawaran Antar Bank dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.05/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Pasal 7 ayat (3) huruf b sebesar 7% per tahun;
5. Menyatakan menurut hukum menolak dalil Penggugat tentang Sita Jaminan, karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 10 Mei 2016 dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Mei 2016 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tanggal 06-02-2012 antara : Drs .Jonatahan Nubatonis selaku pemberi dan Silvia Sumargo selaku penerima yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yakni : MARIA NAHAK, tanpa sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di usaha warung makan milik Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sering datang ke tempat usaha warung makan milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat akan tetapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk mengambil uang dari anak Tergugat untuk disetorkan ke rekening Penggugat sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menyetorkan uang ke rekening Penggugat atas permintaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) yang saksi setor ke rekening Penggugat hanya merupakan bunga atau sudah termasuk cicilan pokok pinjaman;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan/konklusi sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan/konklusi pada persidangan tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat menyampaikan Eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat prematur dan kabur karena dalam perjanjian pinjaman tidak ada jangka waktu pengembalian pinjaman, Gugatan tidak disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu dan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat secara jelas mengenai pembayaran sebesar Rp.224.000.000.- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) yang telah dilakukan oleh Tergugat sejak bulan Pebruari tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014;

Menimbang, bahwa ternyata Eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi/keberatan adalah tangkisan/bantahan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil surat Gugatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan Eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian maka Eksepsi tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan nantinya akan diputuskan bersama-sama dengan Putusan Akhir setelah memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa : Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat harus membayar jasa modal/bunga setiap bulan sebesar 3,5 %. Sejak awal pinjaman bulan Pebruari tahun 2012 sampai dengan bulan tahun Oktober 2014, dan Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar jasa modal/bunga setiap bulan sebesar 3,5 % kepada Penggugat sebanyak 32 bulan (32 X Rp.7.000.000.-) atau sebesar Rp.224.000.000.- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah sejak bulan Nopember tahun 2014 sampai dengan saat ini Tergugat belum memenuhi kewajibannya membayar jasa modal/bunga kepada Penggugat sebesar 3,5 % setiap bulan sehingga Tergugat telah Wan Prestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan Gugatan tersebut untuk pertama kalinya dengan diikuti oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat berupa : 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tanggal 06-02-2012 antara Drs .Jonatahan Nubatonis selaku pemberi (Penggugat) dan Silvia Sumargo selaku penerima (Tergugat) membuktikan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat harus membayar jasa modal/bunga setiap bulan sebesar 3,5 %;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat sama-sama mengakui sejak bulan Nopember tahun 2014 Tergugat tidak lagi membayar jasa modal/bunga setiap bulan sebesar 3,5 % kepada Penggugat. Hal tersebut terjadi karena Tergugat mengalami masalah keuangan dan jasa modal/bunga setiap bulan sebesar 3,5 % menurut Tergugat terlalu tinggi dan pembayaran jasa modal/bunga yang dilakukan Tergugat sejak bulan Pebruari tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 telah melebihi pokok pinjaman;

Menimbang, bahwa Wanprestasi yang dalam bahasa belanda disebut *wanprestatie* adalah kealpaan, kelalaian. (Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu Semarang Indonesia, hal.897);

Menimbang, bahwa apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan Gugatan Wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya Gugatan Wanprestasi adalah untuk menempatkan Penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah merupakan implikasi dari tidak terlaksananya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdara berbunyi : “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1756 KUHPerdara berbunyi “Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan. Jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harga yang berlaku pada saat itu”;

Menimbang, bahwa Pasal 1765 KUHPerdara menyebutkan “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan masa pemakaian”;

Menimbang, bahwa Pasal 1767 KUHPerdara menentukan bahwa bunga terdiri atas bunga undang-undang dan yang ditetapkan dalam persetujuan. Bunga menurut undang-undang adalah sebesar 6 % per tahun sesuai dengan Lembaran Negara Tahun 1848 No.22;

Menimbang, bahwa apabila bunga yang diperjanjikan terlalu tinggi maka yang menjadi acuan adalah ordonansi riba Staatsblad No.425 Tahun 1938 sebagai alat normalisasi dimana apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik tanggal 4 September 1974 No.8 K/Sip/1974 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1974 No.156 K/Sip/1974 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1975 No.804 K/Sip/1975 Jo.

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka bunga yang layak dibayar oleh Tergugat adalah bunga menurut Undang-undang/moratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interesse adalah sebesar 6 % per tahun yakni $6 \% \times \text{Rp.200.000.000,00} = \text{Rp.12.000.000,00}$ atau sebesar $\text{Rp.1.000.000,00/bulan}$ sejak Gugatan didaftarkan ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 1250 KUHPdata. Maka Petitem Gugatan Penggugat point 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka Petitem point 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-pasal dari RBg ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah Wan Prestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa modal/bunga kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Gugatan dalam perkara di didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp.496.000.- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari : SENIN, tanggal 03 AGUSTUS 2016, oleh kami A. A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S,H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DAVID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.SITORUS, S.H., M.H. dan ANDI EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari : KAMIS tanggal : 11 AGUSTUS 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : ERNA C.H DIMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H.

A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M,H.

ANDI EDDY VIYATA, SH.

Panitera Pengganti,

ERNA C.H DIMA

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 385.000,-
4. Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 496.000.-

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 40/Pdt.G/2016/PN.Kpg